



WALIKOTA LANGSA
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK KOTA LANGSA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai bunyi Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka untuk melayani kebutuhan pelaksanaan pengadaan dipandang perlu membentuk layanan Pengadaan Secara elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Layanan Pengadaan barang / Jasa Secara Elektronik Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
23. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3);
24. Qanun Kota Langsa Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
25. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota Langsa selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
6. Bagian Adm Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Langsa.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Anggaran SKPD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
12. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah Kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi LPSE) dan database e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
13. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *User ID* dan *password* yang diberikan oleh LPSE.

14. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
15. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE.
16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi Elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
17. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah bagian dari ULP yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan bertugas melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa.
18. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
19. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang di selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/Jasa.
20. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau *e-procurement* adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan.
21. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Langsa

Pasal 3

1. LPSE sebagai unit pelaksana penunjang operasional Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga non struktural;
2. LPSE dikelola oleh Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Langsa.

Pasal 4

LPSE mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota dan Penyedia Barang/jasa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPSE mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan;
- b. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi;
- c. Melaksanakan pelayanan pengadaan secara elektronik terhadap penyedia barang/jasa serta panitia pengadaan;
- d. Melaksanakan pelaporan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi LPSE, terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Pelaksana LPSE, terdiri atas :
 1. Administrator;
 2. Layanan Informasi.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 2 terdiri atas Verifikator dan Helpdesk;
- (3) Bagan susunan organisasi LPSE sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan tugas harian LPSE;
 - b. Mengkoordinasikan dengan institusi/lembaga lain terkait dengan LPSE;
 - c. Melaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. mengelola fungsi-fungsi kesekretariatan;
 - b. mendokumentasikan kegiatan LPSE;
 - c. menyiapkan agenda pelaksanaan kegiatan dan sistem pelaporan
- (3) Layanan informasi mempunyai tugas:
 - a. Melakukan verifikasi data rekanan untuk divalidasi masuk ke database LPSE guna mendapatkan User ID dan Password atau Certificate Authority;
 - b. Melaksanakan input data blacklist rekanan berdasarkan surat penetapan PPK;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan dan pendokumentasian data rekanan;
 - d. Melaksanakan fungsi penjelasan dan layanan atas berbagai hal menyangkut LPSE kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Vendor maupun kepada PPK, baik langsung, melalui telepon atau via website;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Vendor maupun kepada PPK terkait aplikasi LPSE;
 - f. Melaksanakan keamanan kantor dan pelayanan pengadaan Kerumahtanggaan lainnya.

- (4) Administrator mempunyai Tugas:
- a. Mengelola konten Website LPSE;
 - b. Mengubah Jadwal lelang yang terlewat;
 - c. Membuat User Administrator Agency, Verifikator, Helpdesk dan Auditor;
 - d. Mengelola pengaturan transfer file dan notifikasi email;
 - e. Mengelola kestabilan Sever LPSE, baik dalam pengelolaan fisik server maupun aplikasi LPSE beserta database;
 - f. Menjaga kestabilan koneksi jaringan pada gedung LPSE;
 - g. Mengatur distribusi/pengelolaan koneksi internet pada Gedung LPSE, baik untuk kepentingan Server SPSE maupun untuk koneksi masing-masing computer klien.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Sekretaris, Layanan informasi dan Dukungan Teknologi informasi menerapkan prinsip transparans, akuntabilitas dan berkeadilan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB III KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial
 - b. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Untuk mendukung kinerja LPSE ketua, Sekretaris dan unsur-unsur didalamnya dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Pembiayaan yang timbul dari penyelenggaraan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

BAB IV ALAMAT DOMAIN

Pasal 11

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Langsa memiliki alamat Domain <http://lpse.langsakota.go.id>

Pasal 12

Segala ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan layanan LPSE yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 23 Februari 2012 M
1 Rabiul Akhir 1433 H

WALIKOTA LANGSA, 


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 23 Februari 2012 M
1 Rabiul Akhir 1433 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 327

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA KOTA LANGSA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN
BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK KOTA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE KOTA LANGSA



WALIKOTA LANGSA, *h*

Zulkipli Zainon
ZULKIFLI ZAINON